



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.7-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 /ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun
2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi
Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penata Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayan Publik;
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan
koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait
serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Ruly Ruslian Fauzi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Mardeko	Ketua KPU Kota Cirebon	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Hasan Basri	Anggota KPU Kota Cirebon	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Yogi Maulana Malik	Anggota KPU Kota Cirebon	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Sanubi	Anggota KPU Kota Cirebon	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Robby Auryssa Hutagalung	Anggota KPU Kota Cirebon	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1	Ruly Ruslian Fauzi	Plt. Sekretaris KPU Kota Cirebon	Ketua	Mengkoordinasikan seluruh Tim Reformasi Birokrasi

A	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Ferry Dwi Andiyani	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.	
2	Arief Surahman	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota		
3	Osef Yadi Vidiyanto	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
4	Sartono	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
5	Zaenal Khapidin	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
6	Fani Setiawan	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
7	Novria Isliarni	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
8	Wahyu Yuliarto	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
9	Imron	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
10	Jumadi	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
B	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Ruly Ruslian Fauzi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;	
2	Dwesti Kartikasari	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota		

3	Feby Permata Wahyuni	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	b. Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
4	Bondan Putra Pambansa	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Rivaldi Fahmi	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
C	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Ferry Dwi Andiyani	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Membentuk unit kerja yang menangani organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Arief Surahman	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
3	Osef Yadi Vidiyanto	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Sartono	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Zaenal Khapidin	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6	Fani Setiawan	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7	Novria Isliarni	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8	Wahyu Yuliarto	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9	Imron	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

10	Jumadi	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
D	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Rifqi Rahman	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>Core bussines</i> ; b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2	Bayu Purnama Ramadhan	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Inggrid Venidia Pangestu	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Mohamad Yunus	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	Ahmad Fajri Mujahid	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
E	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Hendra Gunawan	Plt. Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator merangkap anggota	a. Melakukan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel berbasis kompetensi, melakukan assesment berdasarkan kompetensi; b. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; c. Membangun sistem dan proses pendidikan serta
2	Novi Apriyani	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
3	Deni Iskandar	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
4	Richad Ardi	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	

				pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
F	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Rifqi Rahman	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
2	Bayu Purnama Ramadhan	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Inggrid Venidia Pangestu	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Mohamad Yunus	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	Ahmad Fajri Mujahid	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
G	TIM PENGAWASAN			
1	Ruly Ruslian Fauzi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon
2	Dwesti Kartikasari	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3	Feby Permata Wahyuni	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Bondan Putra Pambansa	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Rivaldi Fahmi	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

F	TIM PELAYAN PUBLIK			
1	Hendra Gunawan	Plt. Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator merangkap anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Novi Apriyani	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
3	Deni Iskandar	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
4	Richad Ardi	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Ruly Ruslian Fauzi	Plt. Sekretaris KPU Kota Cirebon	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Tim reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk
2	Rifqi Rahman	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil ketua dan Koordinator	
3	Ferry Dwi Andiyani	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Hendra Gunawan	Plt. Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	

				melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Ruly Ruslian Fauzi